



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI;**
Tempat lahir : Oku Timur;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV RT. 014 RW. 007 Desa Tempura
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa **ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI** ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Sari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan MITSUBISHI COLDIS FE84G K 4X2 MT warna kuning putih dengan Nopol B 9624 SCI dengan nomor rangka MHMF84PWLKO18517 dan Nomor Mesin 4D34TU00701 an PT BATAVIA PT TBK (unit mobil box JNE) berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kendaraan;
Dikembalikan pada PT TIKI JALUR NUGRAHA EKA KURIR PALEMBANG melalui saksi HERMANTO Als MANTO Bin ACHMAD MAULANA;
 - 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dengan kapasitas kurang lebih 34 liter/jerigen;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-08/L.9.13.3/Eku.2/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di daerah Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Ds. Air Limau Kec. Muntok Kabupaten Bangka Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ISWANI Als JOKOWI Bin JUNAIDI (Alm) bekerja sebagai driver primer outsourcing di PT SGI yang bekerja di PT JNE dimana Terdakwa ISWANI als JOKOWI memiliki tugas dan kewajiban untuk mengantarkan barang/paket dengan tepat waktu ke tujuan akhir sesuai dengan rincian barang-barang yang terdapat dalam Surat Manifest;
- Bahwa Terdakwa ISWANI Als JOKOWI Bin JUNAIDI (Alm) kemudian mengantarkan paket/barang sesuai dengan Master Dargo Manifest Ex-Palembang dengan nomor MCM : 5055261 tanggal 10 Januari 2023 dan Report Armada CGK-PLM-PGK 01 (ex_cabang-PLM) nomor : 5055292 tanggal 11 Januari 2023 menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Coldis FE84G K 4X2 MT warna kuning putih dengan Nopol B 9624 SCI dengan nomor rangka MHMF84PWLKO18517 dan Nomor Mesin 4D34TU00701 an PT BATAVIA PT TBK (unit Mobil Box dengan logo JNE) dari Kota Palembang ke tujuan akhir di Pangkalpinang, namun sebelum Terdakwa ISWANI als JOKOWI mengantarkan paket/barang sesuai dengan rincian Manifest tersebut, Terdakwa ISWANI als JOKOWI juga mengumpulkan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah untuk ikut serta dibawa di dalam mobil box di beberapa tempat yaitu:
 1. SPBU Soekarno Hatta yang beralamat di Talang Kelapa Kota Palembang sebanyak 4 jerigen

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPBU Simpang Bandara Baru yang beralamat di simpang Bandara Internasional Sultan Mahmud Baharuddin II Palembang sebanyak 4 jerigen;
 3. SPBU Noerdin Panji yang beralamat di Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang sebanyak 2 jerigen;
 4. SPBU KM 7 yang beralamat di Jl. Kol. H. Burlian No 7 Kec. Sukarami Kota Palembang sebanyak 2 jerigen;
 5. Membeli dari sopir mobil truk molen/concrete mixer truk sebanyak 5 jerigen;
 6. Membeli dari para pengerit yang berada di seputaran SPBU daerah Kota Palembang sebanyak 12 jerigen;
- Sehingga Terdakwa ISWANI als JOKOWI berhasil mengumpulkan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak 29 Jerigen dengan kapasitas kurang lebih 34 liter per jerigen, dimana Terdakwa ISWANI Als JOKOWI membeli BBM jenis solar dari 4 (empat) SPBU dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter ditambah dengan uang untuk biaya coor/tip pada nosel/pengisi BBM sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali isi dan membeli dari sopir mobil truk molen/concrete mixer truk serta para pengerit yang berada di seputaran SPBU daerah Kota Palembang dengan harga Rp. 8500 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ISWANI als JOKOWI akan menjual BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah kepada Sdr. MARLIN (DPO) yang beralamat di Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dengan keuntungan yang diterima Terdakwa ISWANI als JOKOWI dalam menjual BBM subsidi dari 4 (empat) SPBU tersebut adalah sebesar Rp. 2.950,- (dua ribu Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per liter sedangkan untuk keuntungan dari membeli BBM subsidi dari supir mobil truk molen dan para pengerit adalah sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya, dimana Terdakwa ISWANI als JOKOWI sudah melakukan usaha jual beli BBM jenis solar yang disubsidi tersebut kepada Sdr. MARLIN (DPO) sebanyak beberapa kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - Bahwa berdasarkan peraturan PT JNE, jasa pengiriman tidak diperbolehkan untuk membawa barang berbahaya (dangerous goods) seperti barang yang mudah terbakar, mudah meledak, gas, baterai, zat beracun, radioaktif, zat biologis, dan lainnya yang berbahaya serta harus melewati pengawasan dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan surat jalan yang diberikan oleh pihak PT JNE dan kegiatan niaga/jual beli/penyaluran BBM yang diizinkan harus berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Nomor 202300219/PK/DPMA.1/II/2023 yang ditandatangani oleh Lies Aisyah selaku Plh. Ketua Kelompok Bahan Bakar dan Aviasi terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan jumlah 1 Percontoh berdasarkan jenis pengujian Analisa sifat-sifat fisika kimia, didapatkan hasil pengujian Kandungan FAME sebanyak 32,7 dan Angka Setana sebanyak 51,8 dengan keterangan Spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan bilangan Setana (CN) 48 yang dipasarkan di dalam Negeri sesuai Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa ISWANI als JOKOWI Bin JUNAIDI (Alm) dalam melakukan kegiatan berupa membeli BBM Bersubsidi untuk kemudian diangkut dan disimpan untuk dijual kembali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto, A.MD alias Manto bin Achmad Maulana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai *Junior Supervisor Outbond* di PT. JNE Cabang Palembang;
 - Bahwa Terdakwa adalah Driver Primer Outsourcing di PT. SGI yang bekerja di PT. JNE Cabang Palembang;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi ada diberitahu oleh tim PT. JNE Cabang Palembang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena membawa / melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Coldis warna kuning putih nopol B 9624 SCI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang yang dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan *Master Dargo Manifest* Ex-Palembang tanggal 10 Januari 2023 dan Report Armada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang pada tanggal 12 Januari 2023 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Coldis warna kuning putih dengan logo PT. JNE nopol B 9624 SCI atas nama PT. Batavia P T Tbk;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dibawa oleh Terdakwa sejumlah 29 (dua puluh sembilan) jerigen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) jerigen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memasukkan 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah ke dalam mobil Mitsubishi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI;
- Bahwa Terdakwa berangkat pada hari Rabu sore tanggal 11 Januari 2023 dari kantor PT. JNE Cabang Palembang tanpa membawa 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa ada melakukan *update* lokasi sebanyak 1 (satu) kali pada saat menaiki kapal ferry di Pelabuhan Tanjung Api Api Palembang;
- Bahwa status 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Coldis warna kuning putih dengan logo PT. JNE dengan nopol B 9624 SCI adalah disewa oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Palembang dari PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. JNE menderita kerugian akibat adanya berita media *online* terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar menggunakan mobil Mitsubishi Coldis berlogo PT. JNE dan kerugian materiil karena biaya sewa mobil tetap berjalan namun mobil dalam keadaan sita sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga menghambat kegiatan operasional PT. JNE;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. JNE memiliki peraturan terhadap *driver* yang mengangkut atau membawa barang-barang PT. JNE berupa kesepakatan *MOM DRIVER PRIMER*;
- Bahwa kesepakatan *MOM DRIVER PRIMER* salah satunya adalah harus melakukan *update* posisi setiap kendaraan dengan cara mengirimkan *share location* di grup *WhatsApp* menggunakan kamera *Global Positioning System (GPS)*;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang dari kantor PT. JNE cabang Palembang dengan tujuan kantor cabang utama yang berada di provinsi lain yakni seluruh barang dikumpulkan berdasarkan wilayah tujuan masing-masing, setelah itu dibuatkan *manifest (scan barang)*, lalu dimuat ke dalam kendaraan (mobil box PT. JNE) dengan disaksikan oleh *security* dan *checker* serta dilakukan penguncian oleh *driver* kemudian dibuatkan surat jalan yang ditandatangani oleh *driver* dan *checker* dan barang yang berada di dalam kendaraan tersebut siap untuk dikirim ke kantor cabang utama yang berada di provinsi tujuan;
- Bahwa barang yang tidak boleh dibawa oleh jasa pengiriman PT. JNE adalah barang berbahaya seperti barang yang mudah terbakar, mudah meledak, gas, baterai, zat beracun, radioaktif, zat biologis, zat korosif, hewan hidup tanpa karantina dan lainnya yang berbahaya;
- Bahwa kendaraan truk PT. JNE melakukan bongkar dan muat barang harus di kantor PT. JNE, gudang PT. JNE dan *warehouse* PT. JNE dan tidak boleh selain dari 3 (tiga) tempat tersebut;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan Saksi selaku *Junior Supervisor Outbond* di PT. JNE Cabang Palembang adalah melakukan pengecekan barang berdasarkan surat jalan, melakukan pengawasan lewat grup *WhatsApp*, dan melakukan komunikasi terhadap kantor tujuan akhir;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi, maka selanjutnya pengawasan dilakukan menggunakan grup *WhatsApp* dan melakukan komunikasi terhadap kantor tujuan akhir;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan maka mobil Mitsubishi Coldis berlogo PT. JNE tersebut dikunci / digembok oleh *Checker Outbond* bersama *driver* disaksikan oleh *security* namun tidak dilakukan penyegelan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Bayu Dwi Saputra alias Bayu bin Wasino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan rekan saksi bernama Saudara Briptu Uziko ada mengamankan Terdakwa yang membawa Bahan Bakar Minyak jenis solar di dalam mobil Mitsubishi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 awalnya Saksi dan Saudara Briptu Uziko beserta anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa ada mobil truk berlogo JNE yang membawa muatan Bahan Bakar Minyak jenis solar dalam jumlah banyak tanpa dilengkapi izin, lalu Saksi bergerak untuk mencari mobil truk berlogo JNE tersebut, sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan anggota Polri lainnya menemukan dan langsung memberhentikan mobil Mitsubishi Coldis berlogo PT. JNE di Jalan Pal 9 Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi menanyakan apa isi muatan mobil Mitsubishi Coldis berlogo PT. JNE warna kuning putih nopol B 9624 SCI tersebut, awalnya Terdakwa menjawab hanya paket JNE saja, lalu Saksi berniat untuk mengecek muatan mobil Mitsubishi Coldis berlogo PT. JNE tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa merasa ketakutan dan mengakui bahwa di dalam Mitsubishi Coldis berlogo PT. JNE tersebut terdapat Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan ditemukan 29(dua puluh sembilan) jerigen berwarna biru yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjalani usaha penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa 29 (dua puluh sembilan) jerigen berwarna biru berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut pada orang lain di Pangkalpinang;
- Bahwa total muatan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi sekitar 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) liter;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mobil Mitsubishi Coldis berlogo PT. JNE warna kuning putih nopol B 9624 SCI tersebut juga terdapat paket-paket yang kemudian sudah diambil oleh pihak PT. JNE pada saat di Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidikan dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Ade Irwan, S.H., M.H. yang telah disumpah dipenyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pekerjaan/Jabatan ahli saat ini sebagai PNS di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat BPH Migas pada tahun 2014 sampai dengan 2019 dan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan bahan Bakar Minyak Direktorat BBM pada tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Direktorat BBM BPH Migas adalah melakukan tugas-tugas berkaitan dengan analisa dan penyiapan kebijakan terhadap kegiatan hilir Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa yang dapat memperoleh atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga BBM berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah BUMN, BUMD, Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah;
- Bahwa cara pembelian Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah melalui Badan Usaha yang memiliki izin usaha niaga Minyak dan Gas Bumi dan/atau melalui penyalur yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Badan Usaha yang memiliki izin usaha Niaga tersebut;
- Bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, menyebutkan bahwa *“jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak*

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi” sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil);

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi hanya dapat diperoleh melalui penyalur yaitu SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, INDUSTRI, AGEN BBM SUBSIDI, Poll Konsumen, AMT;
- Bahwa sebagaimana ketentuan diatas, maka kegiatan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak baik yang disubsidi maupun non subsidi wajib memiliki izin atau kontrak kerjasama dengan pemilik izin usaha niaga umum dan apabila tidak memiliki izin tersebut maka bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang dapat menjadi konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, bahwa harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah (terminal Bahan Bakar Minyak / depot dan penyalur). Rincian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yang terdiri dari Rumah Tangga, Usaha Mikro, usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan ketentuan yang mengatur;
- Bahwa perbuatan penjualan kembali minyak solar bersubsidi oleh konsumen pengguna termasuk perbuatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah karena termasuk melakukan kegiatan menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat karena terjadi penyimpangan alokasi minyak solar bersubsidi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir / driver mobil ekspedisi PT. JNE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait membawa/melakukan pengangkutan 29 (dua puluh Sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa/melakukan pengangkutan 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubshi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI atas nama PT BATAVIA PT TBK sebanyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 29 (dua puluh Sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan cara sebagai berikut :
 1. Membeli dari SPBU Simpang Bandara Baru yang beralamat di simpang Bandara Internasional Sultan Mahmud Baharuddin II Palembang sejumlah 4 (empat) jerigen;
 2. Membeli dari SPBU Noerdin Panji yang beralamat di Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang sejumlah 2 (dua) jerigen;
 3. Membeli dari SPBU KM 7 yang beralamat di Jl. Kol. H. Burlian No 7 Kecamatan Sukarami Kota Palembang sejumlah 2 (dua) jerigen;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membeli dari sopir mobil truk molen/*concrete mixer truk* sejumlah 5 (lima) jerigen;
5. Membeli dari para pengerit yang berada di seputaran SPBU daerah Kota Palembang sejumlah 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar dari 4 (empat) SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter ditambah dengan uang untuk biaya *coor/tip* pada nosel/pengisi BBM sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali isi sedangkan Terdakwa membeli dari sopir mobil truk molen/*concrete mixer truk* dan para pengerit yang berada di seputaran SPBU daerah Kota Palembang dengan harga Rp8500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya dengan harga total keseluruhan sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali orang yang saat itu mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi pada saat Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan nosel/pemegang stik/orang yang bertugas karena selalu bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) jerigen dengan kapasitas sekitar 34 (tiga puluh empat) liter per jerigen selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa kapasitas bahan bakar mobil Mitsubishi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI sejumlah 90 (sembilan puluh) liter dan kemudian Terdakwa tuang ke jerigen dan bisa mengisi 2 (dua) jerigen menggunakan alat hisap yang biasanya ditiip ke kios di Palembang;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari kantor PT. JNE Cabang Palembang tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan membawa paket manifest tanggal 11 Januari 2023 yang mana pada mobil Mitsubishi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI tidak terdapat 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Api Api Palembang kemudian menaiki kapal Ferry menuju Pelabuhan Tanjung Kalian;
- Bahwa Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan tujuan sebagai uang saku tambahan selama Terdakwa berada di perjalanan mengantarkan barang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman ke Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut kepada Saudara Marlin yang beralamat di Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (enam) bulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga jual ke Saudara Marlin sejumlah Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut perliter dari 4 (empat) SPBU adalah sejumlah Rp2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan keuntungan membeli dari sopir mobil truk dan para pengerit di sekitar SPBU daerah Palembang sejumlah Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dan total keseluruhan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menjualnya karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Marlin hanya sebatas penjual dan pembeli dan Saudara Marlin memesan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi yaitu pertama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ketiga belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Saudara Marlin tidak ada memberikan uang sebelum Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi sampai di rumahnya. Apabila barang sudah sampai dan diterima oleh Saudara Marlin barulah uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan dan atau penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Coldis FE84G K 4X2 MT warna kuning putih dengan nopol B 9624 SCI dengan nomor rangka MHMFE84PWLKO18517 dan nomor mesin 4D34TU00701 atas nama PT BATAVIA PT TBK (unit mobil Box JNE) berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kendaraan;
- 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dengan kapasitas lebih kurang 34 liter/jerigen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 15/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor : 01/BAHP/I/2023 yang ditandatangani oleh Andi Haris, ST selaku Ka.Subko. Seksi Metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat yakni telah melakukan pengukuran volume Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jerigen plastik yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar. Dari 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen plastic sebanyak kurang lebih 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) liter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Laporan Hasil Uji Laboratorium No. Arsip 202300219/PPP/DPMA/II/2023 yang ditandatangani oleh Lies Aisyah selaku Plh. Ketua Kelompok Bahan Bakar dan Aviasi Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi dengan keterangan spesifikasi Bahan Bakar Minyak Solar dengan Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Bilangan Setana (CN) 48 yang Dipasarkan di Dalam Negeri sesuai Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir / driver mobil ekspedisi PT. JNE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait membawa/melakukan pengangkutan 29 (dua puluh Sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membawa/melakukan pengangkutan 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubshi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI atas nama PT BATAVIA PT TBK sebanyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan cara sebagai berikut :
 1. Membeli dari SPBU Simpang Bandara Baru yang beralamat di simpang Bandara Internasional Sultan Mahmud Baharuddin II Palembang sejumlah 4 (empat) jerigen;
 2. Membeli dari SPBU Noerdin Panji yang beralamat di Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang sejumlah 2 (dua) jerigen;
 3. Membeli dari SPBU KM 7 yang beralamat di Jl. Kol. H. Burlian No 7 Kecamatan Sukarami Kota Palembang sejumlah 2 (dua) jerigen;
 4. Membeli dari sopir mobil truk molen/*concrete mixer truk* sejumlah 5 (lima) jerigen;
 5. Membeli dari para pengerit yang berada di seputaran SPBU daerah Kota Palembang sejumlah 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar dari 4 (empat) SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter ditambah dengan uang untuk biaya *coor/tip* pada nosel/pengisi BBM sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali isi sedangkan Terdakwa membeli dari sopir mobil truk molen/*concrete mixer truk* dan para pengerit yang berada di seputaran SPBU daerah Kota Palembang dengan harga Rp8500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya dengan harga total keseluruhan sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali orang yang saat itu mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi pada saat Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan nosel/pemegang stik/orang yang bertugas karena selalu bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) jerigen dengan kapasitas sekitar 34 (tiga puluh empat) liter per jerigen selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa kapasitas bahan bakar mobil Mitsubshi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI sejumlah 90 (sembilan puluh) liter dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa tuang ke jerigen dan bisa mengisi 2 (dua) jerigen menggunakan alat hisap yang biasanya dititip ke kios di Palembang;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari kantor PT. JNE Cabang Palembang tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan membawa paket manifest tanggal 11 Januari 2023 yang mana pada mobil Mitsubishi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI tidak terdapat 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Api Api Palembang kemudian menaiki kapal Ferry menuju Pelabuhan Tanjung Kalian;
- Bahwa Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan tujuan sebagai uang saku tambahan selama Terdakwa berada di perjalanan mengantarkan barang kiriman ke Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut kepada Saudara Marlin yang beralamat di Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (enam) bulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga jual ke Saudara Marlin sejumlah Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut per liter dari 4 (empat) SPBU adalah sejumlah Rp2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan keuntungan membeli dari sopir mobil truk dan para pengerit di sekitar SPBU daerah Palembang sejumlah Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dan total keseluruhan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menjualnya karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Marlin hanya sebatas penjual dan pembeli yang mana Saudara Marlin memesan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi yaitu pertama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ketiga belum mendapatkan keuntungan karena

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa Saudara Marlin tidak ada memberikan uang sebelum Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi sampai di rumahnya. Apabila barang sudah sampai dan diterima oleh Saudara Marlin barulah uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan dan atau penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang yang tidak boleh dibawa oleh jasa pengiriman PT. JNE adalah barang berbahaya seperti barang yang mudah terbakar, mudah meledak, gas, baterai, zat beracun, radioaktif, zat biologis, zat korosif, hewan hidup tanpa karantina dan lainnya yang berbahaya;
- Bahwa status 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Coldis warna kuning putih dengan logo PT. JNE dengan nopol B 9624 SCI adalah disewa oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Palembang dari PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. JNE menderita kerugian akibat adanya berita media *online* terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar menggunakan mobil Mitsubishi Coldis berlogo PT. JNE dan kerugian materiil karena biaya sewa mobil tetap berjalan namun mobil dalam keadaan sita sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga menghambat kegiatan operasional PT. JNE;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi hanya dapat diperoleh melalui penyalur yaitu SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, INDUSTRI, AGEN BBM SUBSIDI, Poll Konsumen, AMT;
- Bahwa sebagaimana ketentuan diatas, maka kegiatan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak baik yang disubsidi maupun non subsidi wajib memiliki izin atau kontrak kerjasama dengan pemilik izin usaha niaga

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan apabila tidak memiliki izin tersebut maka bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa yang dapat menjadi konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, bahwa harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah (terminal Bahan Bakar Minyak / depot dan penyalur). Rincian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yang terdiri dari Rumah Tangga, Usaha Mikro, usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan ketentuan yang mengatur;
- Bahwa Ahli Ade Irwan menerangkan perbuatan penjualan kembali minyak solar bersubsidi oleh konsumen pengguna termasuk perbuatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah karena termasuk melakukan kegiatan menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat karena terjadi penyimpangan alokasi minyak solar bersubsidi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor : 01/BAHP/I/2023 yang ditandatangani oleh Andi Haris, ST selaku Ka.Subko. Seksi Metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat yakni telah melakukan pengukuran volume Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jerigen plastik yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar. Dari 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen plastik sebanyak kurang lebih 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) liter;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Uji Laboratorium No. Arsip 202300219/PPP/DPMA/II/2023 yang ditandatangani oleh Lies Aisyah selaku PIH. Ketua Kelompok Bahan Bakar dan Aviasi Badan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi dengan keterangan spesifikasi Bahan Bakar Minyak Solar dengan Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Bilangan Setana (CN) 48 yang Dipasarkan di Dalam Negeri sesuai Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “menyalahgunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bahan bakar gas” adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, biasanya bahan bakar gas ini termasuk golongan bahan bakar fosil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “liquefied petroleum gas” adalah kumpulan senyawa gas hidrokarbon yang berada dalam bentuk cair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “subsidi” adalah bantuan dari pemerintah kepada rakyat yang kurang mampu yang berasal dari pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyediaan” adalah proses, cara, perbuatan menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pendistribusian” adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penugasan” adalah proses, cara, perbuatan menugasi atau menugaskan, pemberian tugas kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bekerja sebagai supir / *driver* mobil ekspedisi PT. JNE;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait membawa/melakukan pengangkutan 29 (dua puluh Sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa/melakukan pengangkutan 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubshi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI atas nama PT BATAVIA PT TBK sebanyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan cara sebagai berikut :

1. Membeli dari SPBU Simpang Bandara Baru yang beralamat di simpang Bandara Internasional Sultan Mahmud Baharuddin II Palembang sejumlah 4 (empat) jerigen;
2. Membeli dari SPBU Noerdin Panji yang beralamat di Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang sejumlah 2 (dua) jerigen;
3. Membeli dari SPBU KM 7 yang beralamat di Jl. Kol. H. Burlian No 7 Kecamatan Sukarami Kota Palembang sejumlah 2 (dua) jerigen;
4. Membeli dari sopir mobil truk molen/*concrete mixer truk* sejumlah 5 (lima) jerigen;
5. Membeli dari para pengerit yang berada di seputaran SPBU daerah Kota Palembang sejumlah 12 (dua belas) jerigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar dari 4 (empat) SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter ditambah dengan uang untuk biaya *coor/tip* pada nosel/pengisi BBM sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali isi sedangkan Terdakwa membeli dari sopir mobil truk molen/*concrete mixer truk* dan para pengerit yang berada di seputaran SPBU daerah Kota Palembang dengan harga Rp8500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liternya dengan harga total keseluruhan sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenali orang yang saat itu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi pada saat Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan nosel/pemegang stik/orang yang bertugas karena selalu bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengumpulkan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) jerigen dengan kapasitas sekitar 34 (tiga puluh empat) liter per jerigen selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa kapasitas bahan bakar mobil Mitsubishi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI sejumlah 90 (sembilan puluh) liter dan kemudian Terdakwa tuang ke jerigen dan bisa mengisi 2 (dua) jerigen menggunakan alat hisap yang biasanya dititip ke kios di Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari kantor PT. JNE Cabang Palembang tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan membawa paket manifest tanggal 11 Januari 2023 yang mana pada mobil Mitsubishi Coldis warna kuning putih berlogo PT. JNE nopol B 9624 SCI tidak terdapat 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Api Api Palembang kemudian menaiki kapal Ferry menuju Pelabuhan Tanjung Kalian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan tujuan sebagai uang saku tambahan selama Terdakwa berada di perjalanan mengantarkan barang kiriman ke Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana untuk menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut kepada Saudara Marlin yang beralamat di Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang yang sudah dilakukan Terdakwa selama 6 (enam) bulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga jual ke Saudara Marlin sejumlah Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam usaha jual beli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut per liter dari 4 (empat) SPBU adalah sejumlah Rp2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan keuntungan membeli dari sopir mobil truk dan para pengerit di sekitar SPBU daerah Palembang sejumlah Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dan total keseluruhan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menjualnya karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Marlin hanya sebatas penjual dan pembeli yang mana Saudara Marlin memesan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa melalui telepon;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi yaitu pertama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ketiga belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Saudara Marlin tidak ada memberikan uang sebelum Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi sampai di rumahnya. Apabila barang sudah sampai dan diterima oleh Saudara Marlin barulah uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan dan atau penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang yang tidak boleh dibawa oleh jasa pengiriman PT. JNE adalah barang berbahaya seperti barang yang mudah terbakar, mudah meledak, gas, baterai, zat beracun, radioaktif, zat biologis, zat korosif, hewan hidup tanpa karantina dan lainnya yang berbahaya;

Menimbang, bahwa status 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Coldis warna kuning putih dengan logo PT. JNE dengan nopol B 9624 SCI adalah disewa oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Palembang dari PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. JNE menderita kerugian akibat adanya berita media *online* terkait pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar menggunakan mobil Mitsubishi Coldis berlogo PT. JNE dan kerugian materiil karena biaya sewa mobil tetap berjalan namun mobil dalam keadaan sita sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga menghambat kegiatan operasional PT. JNE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi hanya dapat diperoleh melalui penyalur yaitu SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, INDUSTRI, AGEN BBM SUBSIDI, Poli Konsumen, AMT;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan diatas, maka kegiatan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak baik yang disubsidi maupun non subsidi wajib memiliki izin atau kontrak kerjasama dengan pemilik izin usaha niaga umum dan apabila tidak memiliki izin tersebut maka bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, bahwa harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah (terminal Bahan Bakar Minyak / depot dan penyalur). Rincian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yang terdiri dari Rumah Tangga, Usaha Mikro, usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan ketentuan yang mengatur;

Menimbang, bahwa Ahli Ade Irwan menerangkan perbuatan penjualan kembali minyak solar bersubsidi oleh konsumen pengguna termasuk perbuatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah karena termasuk melakukan kegiatan menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat karena terjadi penyimpangan alokasi minyak solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor : 01/BAHP/I/2023 yang ditandatangani oleh Andi Haris, ST selaku Ka.Subko.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat yakni telah melakukan pengukuran volume Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jerigen plastik yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar. Dari 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen plastik sebanyak kurang lebih 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Uji Laboratorium No. Arsip 202300219/PPP/DPMA/II/2023 yang ditandatangani oleh Lies Aisyah selaku Plh. Ketua Kelompok Bahan Bakar dan Aviasi Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi dengan keterangan spesifikasi Bahan Bakar Minyak Solar dengan Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Bilangan Setana (CN) 48 yang Dipasarkan di Dalam Negeri sesuai Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut 29 (dua puluh sembilan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, namun oleh karena Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Coldis FE84G K 4X2 MT warna kuning putih dengan nopol B 9624 SCI dengan nomor rangka MHMFE84PWLKO18517 dan nomor mesin 4D34TU00701 atas nama PT BATAVIA PT TBK (unit mobil Box JNE) berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kendaraan;

Terhadap barang bukti di atas telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti disewa oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Palembang dari PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Palembang melalui Saksi Hermanto alias Manto bin Achmad Maulana;

- 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dengan kapasitas lebih kurang 34 liter/jerigen;

Terhadap barang bukti di atas telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Goldis FE84G K 4X2 MT warna kuning putih dengan nopol B 9624 SCI dengan nomor rangka MHMFE84PWLKO18517 dan nomor mesin 4D34TU00701 atas nama PT BATAVIA PT TBK (unit mobil Box JNE) berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kendaraan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Palembang melalui Saksi Hermanto alias Manto bin Achmad Maulana;

- 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisikan BBM jenis solar dengan kapasitas lebih kurang 34 liter/jerigen;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)